



GOVERNOR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 13 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI PENGUJIAN KAPAL PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOVERNOR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin dan memberikan suatu kepastian dalam usaha penangkapan ikan, maka setiap kapal perikanan yang melakukan usaha perikanan perlu diadakan pengujian untuk menentukan tingkat kelaikan alat tangkap ikan, tempat penyimpanan ikan dan kelengkapan lainnya;
 - b. bahwa Retribusi Pengujian Kapal Perikanan berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom telah menjadi kewenangan Propinsi dan merupakan jenis Retribusi Jasa Umum;
 - c. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta dalam rangka menutup sebagian atau seluruh jasa yang telah dikeluarkan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan sesuai kondisi saat ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 16 Tahun 1998 tentang Retribusi Pengujian Kapal Perikanan perlu ditinjau kembali;
 - d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur tentang Retribusi Pengujian Kapal Perikanan;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
2. Undang-undang Nomor 4 Prp. Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1942);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang -undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3408) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 141 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 Tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4058);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
11. Keputusan Presiden Nomor 144 Tahun 2000 tentang tata Cara Mempersiapkan Peraturan Perundang-undangan;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 805/Kpts/IK.120/12/1995 tentang Ketentuan Penggunaan Kapal Pengangkut Ikan ;
14. Surat Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Perhubungan Nomor :492/Kpts/IK.120/7/96, tentang Penyederhanaan Perizinan Kapal Perikanan;
SK-1/AL.003/Phb-96
15. Surat Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Perhubungan Nomor 493/Kpts/IK.410/7/96, tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Perikanan Sebagai Prasarana Perikanan;
SK-2/AL.106/Phb-96
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di bidang Retribusi Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retrubusi Daerah;
20. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 428 Tahun 1999 tentang Perubahan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 815/Kpts/IK.120/11/90 tentang Perizinan Usaha Perikanan;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah;
22. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan Keputusan Gubernur (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 264 Seri D Nomor 264);
23. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 091 Seri D Nomor 091);
24. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Propinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 095 Seri D Nomor 095);

- c. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- d. Dinas Perikanan dan Kelautan adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Nusa Tenggara Timur.
- e. Kapal adalah kapal perikanan yang melakukan pendaratan pada pelabuhan kapal.
- f. Pelayanan Pelabuhan Kapal adalah pelayanan pada pelabuhan kapal perikanan dan/atau bukan kapal perikanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan kapal yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Pihak Swasta.
- g. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau bentuk apapun Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi massa, Organisasi Sosial Politik, atau organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
- h. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
- i. Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pelabuhan kapal yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- j. Wajib Retribusi adalah orang pribadi dan atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
- k. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan pelayanan pelabuhan kapal.
- l. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan Objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat Ketetapan yang menunjukkan besarnya pokok retribusi yang terutang.
- n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Ketetapan yang menentukan tambahan atau jumlah Retribusi yang telah ditetapkan.
- o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi terutang atau tidak seharusnya terutang.
- p. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- q. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.

- k. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa Pengujian Kapal Perikanan
- l. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan Objek Retribusi dan yang akan digunakan untuk menetapkan besarnya Retribusi yang terutang.
- m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya pokok Retribusi yang terutang.
- n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Ketetapan yang menentukan tambahan atau jumlah Retribusi yang telah ditetapkan.
- o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi terutang atau tidak seharusnya terutang.
- p. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- q. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT, SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
- r. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- s. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pengujian Kapal Perikanan, dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian kapal perikanan.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah pelayanan pengujian kapal perikanan meliputi :

- a. Kelengkapan surat-surat/dokumen ;
- b. Pemeriksaan alat tangkap;
- c. Konstruksi palka.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pengujian kapal perikanan.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pengujian Kapal Perikanan digolongkan dalam Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa pengujian kapal perikanan didasarkan atas frekuensi pengujian.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi adalah berdasarkan kebijaksanaan Daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan kapasitas mesin dan volume kapal yang diuji.

(2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

NO	OBJEK PENGUJIAN KAPAL PERIKANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
1	Lebih dari 10 s/d 20 GT	Kapal/Tahun	100.000,-
2	Lebih dari 20 s/d 30 GT	Kapal/Tahun	150.000,-
3	Lebih dari 30 GT	Kapal/Tahun	200.000,-

(3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dapat ditetapkan oleh Gubernur setiap akhir tahun dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah tempat pengujian kapal perikanan dilaksanakan.

BAB VIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Masa Retribusi adalah waktu yang lamanya ditetapkan 1 (satu) tahun.

Pasal 11

Saat Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD.

BAB IX

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 12

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.

- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Gubernur.

BAB X

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah ini, ditetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD dan SKRDKBT.

BAB XII

SANKSI ADMINISITRASI

Pasal 15

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua prosen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Retribusi yang terutang harus dibayar tunai/lunas.

- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyeteroran, tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Gubernur.

BAB XIV

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 18

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XV

KEBERATAN

Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketentuan Retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan Retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak SKRD, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini, tidak dianggap sebagai suatu keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 20

- (1) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Gubernur atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini telah lewat dan Gubernur tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan

BAB XVI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 21

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur.
- (2) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini telah dilampaui dan Gubernur tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, langsung diperhitungkan untuk melunasi utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu lama 1 (satu) bulan, Gubernur memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua prosen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

Pasal 22

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Gubernur dengan dukungan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. Masa Retribusi;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. Alasan yang jelas dan singkat.

- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Gubernur.

Pasal 23

- (1) Pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi (SPMKR).
- (2) Apabila kelebihan pembayaran Retribusi dipertimbangkan dengan utang Retribusi lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (4) Peraturan Daerah ini, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XVIII

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 25

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran ; atau
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi.

BAB XIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur sepanjang mengenai pelaksanaannya.

BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29


Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 16 Tahun 1998 tentang Pengujian Kapal Perikanan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 22 OKTOBER 2001

⑧ GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, ⑧

PIET ALEXANDER TALLO
✓

Diundangkan di Kupang
Pada tanggal 22 Oktober 2001

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
NUSA TENGGARA TIMUR, ⑧


H. M. HERMANUS

LEMBARAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2001 NOMOR 241 SERI B NOMOR 005

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 13 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI PENGUJIAN KAPAL PERIKANAN

I. PENJELASAN UMUM.

Dalam rangka menjamin dan memberikan suatu kepastian dalam usaha penangkapan ikan, maka terhadap setiap kapal perikanan yang melakukan usaha perikanan perlu diadakan pengujian untuk menentukan tingkat kelaikan alat tangkap ikan, tempat penyimpanan ikan dan kelengkapan lainnya.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 34 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, Retribusi Pengujian Kapal Perikanan merupakan kewenangan Propinsi dan termasuk jenis Retribusi Jasa Umum.

Sesuai kewenangan dimaksud, Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur telah menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 16 Tahun 1998 tentang Retribusi Pengujian Kapal Perikanan.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pelaksanaan Otonomi Daerah dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka untuk menutup sebagian atau seluruh biaya pelayanan yang dikeluarkan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan, Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 16 Tahun 1998 dimaksud perlu ditinjau kembali.

Sesuai surat Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan Nomor 3703/DPT.2/IK.340.D2/VIII/01K tanggal 7 Agustus 2001 tentang Rekomendasi dan Cek Fisik Kapal Perikanan, disampaikan bahwa semua urusan pemeriksaan fisik kapal perikanan, baik kapal berukuran dibawah 30 GT maupun diatas 30 GT telah diserahkan pelaksanaannya kepada Propinsi maupun Kabupaten, kecuali untuk pembangunan baru Dan/atau kapal pukat udang/pukat ikan.

Dengan demikian maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 16 Tahun 1998 dimaksud, baik dari aspek yuridis formil maupun materiil sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini maka perlu menetapkan Peraturan Daerah baru dan mencabut Peraturan Daerah lama.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur tentang Retribusi Pengujian Kapal Perikanan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 dan 2 : Cukup jelas

Pasal 3 : Yang dimaksud dengan surat-surat/dokumen adalah :
 ▪ Izin Usaha Perikanan (IUP);
 ▪ Surat Penangkapan Ikan (SPI);
 ▪ Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
 ▪ Surat Rekomendasi Izin Berlayar.
 Yang dimaksud dengan konstruksi palka adalah ruangan tempat penyimpanan ikan hasil tangkapan.

Pasal 4 dan 5 : Cukup jelas

Pasal 6 : Yang dimaksud dengan frekuensi pengujian adalah kegiatan melakukan pengujian sesuai batas waktu yang telah ditentukan.

Pasal 7 : Komponen penetapan tarif retribusi meliputi : Pemeriksaan surat-surat/dokumen, Pemeriksaan alat tangkap, Pemeriksaan konstruksi palka, lampu-lampu, serta perlengkapan Dan/atau peralatan lainnya, dan Biaya tenaga ahli.

Pasal 8 ayat (1) : Cukup jelas
 ayat (2) : Cukup jelas
 ayat (3) : Yang dimaksud dengan dapat ditetapkan oleh Gubernur setiap akhir tahun adalah bahwa Gubernur setelah melakukan evaluasi terhadap tarif, maka dapat menetapkan/mengubah tarif retribusi setiap akhir tahun dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 9 s/d 11 : Cukup jelas

Pasal 12 ayat (1) : Cukup jelas
 ayat (2) : Setiap kuasa dari Wajib Retribusi wajib menunjukkan Surat Kuasa.
 ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 13 : Cukup jelas

Pasal 14 ayat (1) : Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan Retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan Retribusi, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan badan-badan tertentu yang karena profesinya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis Retribusi secara efisien. Kegiatan pemungutan Retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya Retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran Retribusi dan penagihan Retribusi.

ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 15 s/d 21 : Cukup jelas

Pasal 22 ayat (1) : Cukup jelas

ayat (2) : Permohonan mengembalikan kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan secara tertulis oleh Wajib Retribusi dan diserahkan kepada Gubernur. Sedangkan Wajib Retribusi yang tidak dapat menyampaikan secara langsung dapat disampaikan melalui pos tercatat.

ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 23 s/d 30 : Cukup jelas